

Akad Wasiat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Alicia

Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhid

aliciaciao51@gmail.com

Abstract

People who have died must have inherited assets, the person who is entitled to receive these assets must be the right person, the science of inheritance is discussed in the book of fiqh. Likewise wills, wills are a form of transfer or disposal of assets in Islamic law. Wills also have a very strong legal basis in sharia law. A will is "a statement of a person's wishes regarding what happens to his property after his death". Execution of a will only occurs after the testator dies. Islamic law is a collection of the strongest opinions of jurisprudence experts in the four most well-known schools of jurisprudence. This research takes the form of library research by collecting related fiqh books and journals to find out the views and opinions of previous scholars or fiqh experts and articles related to the title of this research.

Keywords:

Contract, Will, law, Islam

Absktrak

Orang yang sudah meninggal pasti mempunyai harta peninggalan, orang yang berhak mendapatkan harta tersebut harus orang yang benar-benar tepat, ilmu mawaris dibahas dalam kitab fiqh. Begitu juga wasiat, wasiat merupakan salah satu dari bentuk pengalihan atau pelepasan harta kekayaan dalam hukum Islam. Wasiat juga mempunyai landasan hukum yang sangat kuat dalam hukum syariah. wasiat, adalah "pernyataan keinginan seseorang mengenai apa yang terjadi atas harta bendanya setelah kematiannya". Pelaksanaan wasiat hanya terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Hukum islam dalam ini merupakan kumpulan pendapat-pendapat para ahli fiqh yang paling kuat dalam empat madzhab fiqh yang paling dikenal. Penelitian ini berbentuk sebuah penelitian pustaka dengan cara mengumpulkan dalam buku-buku fiqh dan jurnal-jurnal yang terkait untuk mengetahui pandangan dan pendapat-pendapat para ulama atau para ahli fiqh terdahulu dan artikel-artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Kata Kunci:

Akad, hukum, Islam, Wasiat

Pendahuluan

Harta adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya. Masyarakat dan manusia adalah dua kata yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari aspek yang bernama harta, menjadi salahsatu hal yang selalu diminati dan di cari oleh setiap manusia, hawa nafsu adalah hal yang sangat melekat dan yang sangat harus dihindari oleh manusia, oleh karena itu allah menurunkan alquran untuk mengingatkan dan memperingatkan bahwa harta kekayaan adalah fitnah dan cobaan, dan pasti sudah banyak masalah masalah timbul yang disebabkan oleh harta tersebut.

Wasiat merupakan salah satu dari bentuk dari adanya pengalihan atau pelepasan harta kekayaan dalam hukum Islam. Wasiat juga mempunyai landasan hukum yang sangat kuat dalam hukum syariah.

Dalam praktek pelaksanaannya, wasiat tentu harus memnuhi beberapa persyaratan tertentu agar ketika pelaksanaannya wasiat tidak bertentangan dengan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang memperoleh pemberian melalui wasiat tersebut. Dalam kaitan ini penulis tertarik untuk menjabarkan secara ringkas tentang akad wasiat, semoga dengan adanya artikel ini bisa bermanfaat bagi setiap pembaca dan bisa diamalkan di kehidupan.

Metodologi

Metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) Karena penulis ini mengambil data dan literatue dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pembahasan ini, Pembahasan ini juga merujuk kepada tafsir qur'an. Metode pengumpulan data adalah metode yang menggunakan penelitian literatur melalui analisis teori dan gagasan yang berkaitan dengan akad wasiat menurut hukum islam. Analisis data sekunder dilakukan dengan menggabungkan teori akal dan pranata hukum dagang Islam.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara bahasa wasiat arti yang cukup beragam, yaitu, menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh, dan menghubungkan sesuatu dengan hal lain. Menurut Ahmad Rafiq, para ahli mengemukakan pendapatnya tentang akad wasiat yaitu kepemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia melalui jalan kebaikan tidak menuntut ketidakseimbangan, atau tabarru (Abdul Manan, 2008).

Menurut Abd Al-Rahim dalam bukunya Al-Muhabadat Fil Al-Miras Al-Muqaram mendefenisikan wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara suka rela atau tidak mengharap

imbangan yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang berwasiat kematian orang yang berwasiat.

Sayyid Sabiq mengemukakan pengertian wasiat itu sebagai suatu pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, utang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat itu mati (Sayyid Sabiq, 1996).

Dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, terdapat dua kata yang berkaitan dengan wasiat yang dijadikan kata kunci, yaitu al-tamlik dan al-tasharruf. Kata tasharruf lebih luas cakupannya dibanding dengan al-tamlik, bahkan dengan akad itu sendiri. Akad wasiat pada prinsipnya merupakan kehendak sepihak (iradah munfaridah) dari pemberi wasiat mengenai harta (materi atau manfaat [hak]) atau perbuatan yang berlaku pada masa yang akan datang. Tasharruf mencakup seluruh perlakuan terhadap harta, baik perlakuan itu terjadi karena kehendak pemilikinya (iradah munfaridah), perjanjian (al-'aqd), maupun peraturan perundang-undangan.

Wasiat merupakan institusi yang hidup dan berkembang di masyarakat sebelum Islam serta terdapat dalam hukum Romawi. Dalam kitab al-Washiyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah (9) karya Iswi Ahmad Iswi dinyatakan bahwa wasiat yang hidup pada zaman Jahiliyah merupakan wasiat untuk pihak lain yang dilakukan karena gagah-gagahan (sombong dan bermegah-megah), sedangkan keluarga dekatnya dibiarkan hidup dalam keadaan sengsara karena kefakiran dan kemiskinan yang dialaminya.

Wasiat merupakan institusi yang diterima oleh Islam atas asas atau dasar kebenaran dan keadilan. Pada fase awal Islam, semua manusia diwajibkan untuk berwasiat kepada orang tua dan kerabatnya mengenai harta, sebagaimana ketentuan QS. al-Baqarah (2): 180. Ketika pengaturan mengenai waris ditetapkan dalam QS. an-Nisa' (4) secara terperinci, wasiat dibatasi aturannya oleh Rasulullah Saw., seperti dibatasi jumlah maksimum wasiat (berbanding harta peninggalan) dan penerima harta wasiat (Jaih Mubarak & Hasanudin, 2019).

1. Dasar Hukum Wasiat

Hadits Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari Ibnu Umar yang artinya: "Rasulullah bersabda: tidak ada hak seorang muslim yang memiliki sesuatu yang dia ingin berwasiat bersamanya yang tertahan dua malam kecuali wasiatnya ditulis disisinya. Selanjutnya Ibnu Umar berkata: tiada berlalu disuatu malam pun sejak aku hadits itu, kecuali wasiat selalu berada di sisiku."

Hadis riwayat Abu Daud, al-Tirmidzi, Ibn Majah, dan al-Baihaqi pada saat melakukan khotbah haji wada', Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ

"Sesungguhnya Allah telah memberi masing-masing orang haknya maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Berdasarkan hadis ini dipahami bahwa hukum wasiat adalah sunah (dianjurkan) untuk selain ahli waris".

Wasiat mempunyai dasar yang kuat dalam syariat Islam. Dasar hukum wasiat diantaranya firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Baqarah / 2 : 180.

كَيْبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa (Depag RI, 2002)

Hukum berwasiat tidak hanya didasari oleh Al-Quran saja, tetapi banyak hadis yang berbicara tentang wasiat. Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang pensyari'atan wasiat, hadis yang menyebut tentang wasiat antara lain:

دَعَانَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شَرْحُ بَيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حِجَّةِ الْوُدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyas, telah menceritakan kepada kami Syurahbil bin Muslim al-Khaulani, aku mendengar Abu Umamah Al Bahili r.a. beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat khutbah haji wada': "sesungguhnya Allah SWT memberikan hak kepada orang yang mempunyai hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris (HR. Muslim).

Dari sudut ijmak, telah berlaku ijmak para fuqaha semenjak zaman sahabat lagi telah bersepakat bahwa hukum wasiat adalah mubah dan tiada seorang pun daripada mereka yang meriwayatkan tentang larangannya.

2. Unsur dan Syarat wasiat

Adapun rukun wasiat itu terbagi menjadi 4 (empat), yaitu:

- a. pemberi wasiat (mushiy); b. penerima wasiat (mushan lahu); c. barang yang diwasiatkan (mushan bihi); d. Kalimat wasiat (lafadz)

1) Pemberi Wasiat (mushiy)

Orang yang berwasiat itu haruslah orang yang waras (berakal), bukan orang yang gila, baligh dan mumayyiz. Wasiat anak yang berumur sepuluh tahun penuh diperbolehkan (ja'iz), sebab Khalifah Umar memperbolehkannya. Pada dasarnya pemberi wasiat itu adalah pemilik barang yang sah hak pemilikannya terhadap orang lain. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa orang yang lemah akal (idiot), orang dungu dan orang yang menderita akibat sakit ayan yang kadang-kadang sadar, wasiat mereka diperbolehkan

sekiranya mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan (Sayyid Sabiq, 1996).

2) Penerima Wasiat (mushan lahu)

Penerima wasiat bukanlah ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya. Seorang dzimmi boleh berwasiat untuk sesama dzimmi

3) Barang yang Diwasiatkan (mushan bihi)

Barang yang diwasiatkan haruslah yang bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Jadi, tidak sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasaan lazimnya tidak bisa dimiliki, seperti binatang serangga, atau tidak bisa dimiliki secara syar'i, seperti minuman keras, jika pemberi wasiat seorang Muslim, sebab wasiat identik dengan pemilikan, maka jika pemilikan tidak bisa dilakukan, berarti tidak ada wasiat. Sah juga mewasiatkan buah-buahan di kebun untuk tahun tertentu atau untuk selamanya.

4) Kalimat wasiat (lafadz)

Sebanyak-banyaknya wasiat adalah sepertiga dari harta dan tidak boleh lebih dari itu kecuali apabila diizinkan oleh semua ahli waris sesudah orang yang berwasiat itu meninggal.

Wasiat hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris. Adapun kepada ahli waris, wasiat tidak sah kecuali mendapat persetujuan dari semua ahli waris.

3. Syarat-syarat wasiat

Syarat-syarat wasiat ada 4, yaitu :

a. Pemberi wasiat Pemberi wasiat adalah seorang yang memberi harta warisannya kepada orang yang tidak mendapat bagian dari harta warisannya akibat dari halangan tertentu.

Ada beberapa kriteria bagi pemberi wasiat. Antaranya ialah :

1) Berakal, Wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau terencat akal, orang yang pengsan dan orang yang mabuk. Kesemua mereka dianggap orang-orang yang kehilangan akal yang merupakan asas kepada taklif, dengan ini orang-orang ini tidak layak memberi wasiat

2) Baligh, Syarat ini juga asas kepada taklif. Dengan ini, adalah tidak sah wasiat daripada seorang kanak-kanak walaupun telah mumaiyiz kerana ia tidak layak berwasiat.

3) Merdeka, Tidak sah wasiat daripada seorang hamba sama ada qinna, mudabbir atau mukatib kerana hamba bukan pemilik. Bahkan diri dan hartanya adalah milik tuannya.

4) Kemauan sendiri, wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang yang dipaksa. Ini kerana wasiat bermakna menyerahkan hak milik maka ia perlu melalui keredaan dan pilihan pemilikinya.

b. Penerima wasiat

Penerima wasiat adalah orang atau badan yang mendapat harta warisan dari pemberi wasiat. Penerima wasiat haruslah mempunyai kriteria untuk menerima wasiat. Antaranya ialah (W. Abdul Halim, 2006):

- 1) Penerima wasiat bukan ahli waris pemberi wasiat. Perkara ini telah ditetapkan berdasarkan hadis nabi saw yang artinya "tidak ada wasiat bagi ahli waris" hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan tirmidzi yang menurutnya hadis hasan.
- 2) Penerima wasiat hendaklah diketahuai dan wujud ketika wasiat dibuat. Tidak sah mewasiatkan kepada bayi yang belum lahir atau kepada badan yang belum ditubuhkan (masjid yang akan dibangunkan).
- 3) Penerima wasiat hendaklah bukan seorang pembunuh.
- 4) Penerima wasiat hendaklah bukan kafir harbi (pendapat fuqaha' madzhab Maliki), bukannya kafir harbi di dar (pendapat fuqaha' madzhab Hanafi) dan tidak boleh mewasiatkan senjata kepada ahli harbi (pendapat fuqaha madzhab Syafie)

c. Barang yang diwasiatkan

Adapun syarat-syarat bagi barang atau benda yang diwasiatkan adalah:

- 1) Barang itu dikira sebagai harta dan ia boleh diwarisi.
- 2) Barang tersebut dari harta yang boleh dinilai atau mempunyai nilai kewangan sama ada melibatkan benda atau manfaat dari susut syarak.
- 3) Barang tersebut boleh dipindahmilik sekalipun tiada pada waktu berwasiat.
- 4) Barang itu dimiliki oleh pemberi wasiat ketika berwasiat jika zatnya ditentukan.
- 5) Barang itu bukanlah sesuatu yang maksiat seperti mewasiatkan rumah untuk dijadikan gereja, pusat judi dan sebagainya.
- 6) Harta atau barang tersebut hendaklah tidak melebihi kadar $\frac{1}{3}$ harta pewasiat

d. Lafaz wasiat (ijab dan qabul)

Ahli-ahli fiqh dari madzhab Hanafi memandang bahwa rukun wasiat adalah memadai dengan sighth sahaja, yaitu meliputi penyerahan dan penerimaan, sedangkan benda wasiat yang diberikan kepada penerima wasiat terdapat dalam aqad (perjanjian) itu. Sebagian fuqaha' yang lain termasuk fuqaha' madzhab Syafie berpendapat sighth merupakan rukun wasiat yang keempat.

Adapun syarat-syarat bagi lafaz ijab dan qabul adalah :

- 1) Hendaklah wasiat tersebut dilafazkan dengan jelas ataupun kabur.

Lafaz yang jelas seperti: "Saya mewasiatkan untuknya seribu ringgit" atau "serahkanlah seribu ringgit kepadanya setelah kematian saya" atau berikan kepadanya setelah kematian saya" atau "harta itu menjadi miliknya setelah kematian saya". Lafaz wasiat yang jelas ini diterima sebagai suatu wasiat yang sah dilaksanakan menurut lafaz tersebut.

Jika orang yang berkata tersebut menafikan ia berniat wasiat, katanya itu tidak diterima. Sementara lafaz yang kabur pula perlu disertakan dengan niat. Terdapat kemungkinan lafaz itu tidak berarti wasiat. Maka ia perlu diikuti dengan niat. Contohnya : "buku saya ini untuk Zaid".

- 2) Hendaklah wasiat ini diterima oleh penerima wasiat jika wasiat ini ditujukan kepada orang yang tertentu.

Jikalau wasiat ini ditujukan kepada pihak yang umum seperti fakir miskin atau ulama', persetujuan mereka tidak diperlukan karena ini menyukarkan.

- 3) Hendaklah persetujuan tersebut diambil setelah kematian pewasiat.

Tanpa harus memperhatikan apakah penerima wasiat setuju atau menolak wasiat sebelum pewasiat meninggal.

4. Hukum Wasiat

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam penjelasan di atas bahwa wasiat adalah amalan dalam hal kebajikan dan dibolehkan untuk selain ahli waris, dalam beberapa keadaan ia mungkin keluar dari sunat tersebut kepada hukum yang lain (Zuhali Wahbah)

a. Wajib

Hukum wasiat menjadi wajib sekiranya terdapat tanggung-jawab syar'i yang harus dilaksanakan kepada Allah swt dan manusia yang harus dilaksanakan, sedemikian sehingga khawatir jika tidak diwasiatkan hal itu tidak sampai kepada yang berhak. seperti zakat dan haji dan dia bimbang harta ini akan habis sekiranya tidak diwasiatkan.

b. Mustahab

Wasiat hukumnya mustahab (sangat dianjurkan) dalam perbuatan takarrub (pendekatan diri kepada Allah swt) iaitu dengan mewasiatkan sebagian dari harta yang ditinggalkan untk diberikan kepada para sanak-kerabat yang miskin (terutama yang tidak akan menerima bahagian harta warisan). Atau orang-orang shaleh yang memerlukan, atau hal-hal yang berguna bagi masyarakat, seperti pembangunan lembaga pendidikan, kesehatan sosial dan sebagainya.

c. Haram

Hukum wasiat menjadi haram menurut syara' jika dia mewasiatkan perkara yang diharamkan melakukannya seperti mewasiatkan arak, atau mewasiatkan sesuatu yang boleh mencemar akhlak masyarakat. Selain haram wasiat sebegini tidak boleh dilaksanakan. Antara wasiat yang diharamkan ialah wasiat yang bertujuan menyusahkan ahli waris dan menghalang mereka daripada menerima bagian yang di tetapkan oleh

syarak. Allah melarang wasiat yang bertujuan menyusahkan (memudharatkan) orang lain, firman Allah swt: Maksudnya: Wasiat-wasiat tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudharat (kepada waris-waris). (setiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah swt. Dan ingatlah Allah maha mengetahui lagi maha penyabar.

d. Harus (Mubah)

Hukum wasiat menjadi harus (mubah) sekiranya wasiat ditujukan untuk sahabat atau orang kaya yang mana mereka bukan dari golongan yang berilmu dan shaleh. Jika wasiat bertujuan baik dan bertujuan untuk menghubungkan silaturahmi maka wasiat ini dia anggap sunat kerana ia bertujuan mentaati Allah swt.

e. Makruh

Wasiat adalah makruh sekiranya pewasiat seorang kurang berada dan memiliki waris-waris yang miskin serta memerlukan harta. Wasiat juga makruh sekiranya diberikan kepada orang yang fasik dan jahat serta pewasiat merasakan kemungkinan besar harta ini akan digunakan kearah kejahatan.

5. Membatalkan/ Mengubah Batalnya Wasiat

Adapun sebab umum batalnya wasiat adalah: 1) dibatalkannya wasiat oleh orang yang berwasiat pada saat hidup atau orang yang berwasiat kehilangan kecakapan hukumnya; 2) pihak yang ditunjuk untuk menerima harta menolak untuk menerimanya pada saat orang yang berwasiat meninggal atau meninggalnya penerima harta wasiat lebih awal dibanding pemberi wasiat (diikhtilafkan); dan 3) harta yang diwasiatkan mengalami kerusakan atau hancur (musnah) karena bencana atau karena hal lainnya sehingga tidak bernilai untuk dipindahtangankan. Perinciannya, antara lain:

1. Mushi kehilangan kecakapan hukum

Wasiat batal apabila orang yang berwasiat kehilangan kecakapan hukumnya (karena gila, dungu, atau di bawah pengampuan). Ulama Hanafiah menjelaskan argumennya, yaitu akad wasiat sama seperti akad wakalah yang efektivitas akadnya harus sama dari awal sampai akhir, yaitu cakap hukum sejak wasiat dibuat sampai yang bersangkutan meninggal (nafadz [pelaksanaannya]). Jumhur ulama berpendapat bahwa hilangnya kecakapan hukum orang yang berwasiat tidak membuat wasiatnya batal seperti akad jual-beli dan ijarah.

2. Murtadnya orang yang berwasiat

Ulama Hanafiah, Malikiah, dan Syafi'iah berpendapat bahwa wasiat batal jika orang yang berwasiat (mushi) murtad hingga yang bersangkutan meninggal karena harta orang murtad bersifat mauquf (dalam penguasaan negara). Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa wasiat tidak batal karena murtadnya orang yang berwasiat.

3. Wasiat dengan syarat

Ulama Malikiah, Hanafiah, dan Hanabilah menjelaskan, jika orang yang berwasiat berkata: "Jika aku meninggal karena sakit ini atau karena perjalanan ini, aku berwasiat untuk seseorang begini-begitu". Tetapi, yang bersangkutan tidak meninggal karena sakit atau perjalanan tersebut maka wasiatnya batal.

4. Pembatalan wasiat oleh mushi

Ulama sepakat bahwa akad wasiat bersifat ghair lazim. Karenanya, orang yang berwasiat memiliki kebebasan untuk membatalkannya kapan saja. Efektivitas akad wasiat bergantung pada meninggalnya orang yang berwasiat. Orang yang berwasiat memiliki hak untuk melanjutkan (membiarkan) pesannya berlaku efektif pada saat dia meninggal atau mengurungkannya pada saat dia masih hidup.

5. Penerima wasiat menolaknya

Wasiat batal apabila orang yang berhak menerima harta wasiat menolak setelah orang yang berwasiat meninggal dunia

6. Meninggalnya penerima wasiat

Jumhur ulama sepakat tentang batalnya wasiat jika penerima harta wasiat lebih dahulu meninggal dibanding orang yang berwasiat. Akan tetapi, ulama Hanafiah menyatakan bahwa wasiatnya tidak batal karena harta tersebut dapat diserahkan kepada ahli warisnya (sebagai *mauruts*) atau untuk membayar/melunasi utangnya (jika ada).

7. Pembunuhan (*al-qatl*)

Ulama Hanafiah dan Hanabilah berpendapat bahwa wasiat batal jika orang yang ditunjuk sebagai penerima harta wasiat terbukti sebagai pembunuh terhadap orang yang berwasiat, sebagaimana batalnya warisan bagi ahli waris yang terbukti membunuh muwaris (orang yang hartanya diwariskan). Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang untuk menerima harta wasiat adalah pembunuhan yang disengaja.

8. Rusaknya barang wasiat (*halak al-musha bih*)

Ulama sepakat tentang batalnya akad wasiat apabila harta yang di-wasiatkan rusak atau hilang hingga tidak bernilai yang tidak mungkin lagi untuk diserahkan kepada orang yang ditunjuk untuk menerimanya.

9. Berhak menerima harta waris

Dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid* (2/329) dan *al-Muhalla* (9/387), al-Muzani serta al-Zhahiri berpendapat bahwa penerima harta dalam wasiat harus bukan sebagai penerima harta peninggalan melalui kewarisan karena keumuman hadis yang melarangnya.

Simpulan

Surat wasiat adalah pesan terakhir yang diucapkan atau ditulis oleh seseorang sebelum meninggal tentang harta warisannya. Hukum wasiat bisa wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah (boleh). Pilar wasiat itu ada empat, yaitu: 1. Surat wasiat redaksi (*shihat*), 2. Surat wasiat (*mushiy*), 3. Warisan (*mushan lahu*), 4. Warisan (*mushan bihi*). Pembuat wasiat harus ahli dalam kebaikan, yakni seseorang dengan kualifikasi hukum (keterampilan). Validitas kualifikasi ini didasarkan pada kecerdasan, kedewasaan, kemandirian, cita-cita dan tidak dibatasi oleh ketidaktahuan atau kecerobohan. Apabila pewaris bercacat, yaitu karena ia masih anak-anak, gila, budak, atau terpaksa; wasiatnya tidak sah. Tidak berlaku untuk properti seperti mewariskan mayat dan barang-barang tidak berharga kepada pewaris seperti alkohol kepada umat Islam. Orang yang membuat wasiat biasanya mempunyai ahli waris dan ada pula yang tidak. Jika ia mempunyai ahli waris, maka ia tidak boleh mewariskan lebih dari $\frac{1}{3}$ hartanya. Jika ia mewariskan lebih dari sepertiga hartanya, maka wasiat itu tidak akan dilaksanakan, kecuali dengan izin ahli waris

Daftar Pustaka

- Prof.Dr.H.Abdul Manan, *Aneka Permasalahan Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta,Kencana, 2008)
- Zakarsyi. *Journal Wasiat oleh Mahasiswa STAIN AL-Fatah Jayapura*
- Suharwadi K.Lubis, *Hukum Waris islam Lengkap Dan Praktis* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Jaih Mubarak, Hasanudin. (2019, Maret) *Fiqih Muamalah Maliyyah Akad Tabarru*. Simbiosis Rekatama Media.
- Abi Husein Muslim bin al-hajjaj Al-Qushairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, Qaherah: *Maktabah Taufikiyah*, 2010, juz 5, Hlm 70
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (kairo: Fath Li Al- A'lam Al-Arabi, 1996) hlm 284
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra,
- Wan Abdul Halim, *Pengurusan dan pembahagian harta Pusaka*, Kuala Lumpur